



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 22 Maret 2017

Kepada

- Yth. 1. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
2. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi
DKI Jakarta
4. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
5. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 16/SE/2017

TENTANG

**DUKUNGAN SOSIALISASI DAN FASILITASI PENDAFTARAN PEMILIH
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA
PUTARAN KEDUA TAHUN 2017**

Sehubungan dengan Surat Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta tanggal 9 Maret 2017 Nomor 230/KPU-Prov-010/III/2017 tentang Permohonan Dukungan Sosialisasi dan Fasilitasi Pendaftaran Pemilih, KPU Provinsi DKI Jakarta akan melakukan penyempurnaan data dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Putaran Kedua Tahun 2017 dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut :

1. Mendukung dan mengoordinasikan dengan KPU Provinsi DKI Jakarta dalam pembukaan Posko Pendaftaran di Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Kantor Kelurahan se-Provinsi DKI Jakarta dan tempat-tempat strategis seperti apartemen, rumah susun, rumah sakit dan wilayah tertentu lainnya pada wilayah di bawah pimpinan Saudara.
2. Memfasilitasi sarana dan prasarana yang diperlukan untuk penyempurnaan data dan Daftar Pemilih, khususnya apartemen, rumah susun, rumah sakit dan wilayah tertentu lainnya pada wilayah di bawah pimpinan Saudara.
3. Membantu KPU Provinsi DKI Jakarta dalam memperbaiki DPT Putaran Pertama dengan melakukan input data Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Pemilih berusia 17 tahun yang akan disusun menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS).

4. Pendaftaran dan penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) sebagaimana tersebut mulai dilaksanakan terhitung tanggal 6 Maret sampai dengan 13 Maret 2017, dengan Pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS), tanggapan dan masukan masyarakat dilakukan terhitung mulai tanggal 22 Maret sampai dengan 28 Maret 2017.
5. Membantu sosialisasi Pendaftaran Pemilih kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 4 di wilayah kerjanya.
6. Memonitor pelaporan kegiatan administrasi keuangan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang dilakukan oleh Sekretaris PPK dan PPS Kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Surat Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Jakarta, Jakarta,

Saefullah
06402111984031002

Tembusan :

1. Plt. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta